

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DI MASA PANDEMI COVID-19**
*MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUM Desa)
DURING THE COVID-19 PANDEMIC*

Aryo Sosiawan

Mahasiswa S2 Sosiologi Universitas Hasanuddin
Corresponding Author: aryososiawan2@gmail.com

ABSTRAK

Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi momentum yang baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menata kembali orientasinya. Tidak hanya sebagai unit usaha yang hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan lebih berperan dalam jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, periode ini juga menjadi momentum penting untuk berbenah diri agar mampu menghadapi kompleksnya permasalahan yang dihadapi BUM Desa akibat pandemi COVID-19. Masalah ekonomi yang dihadapi baik BUM Desa maupun masyarakat semakin kompleks akibat pandemi COVID-19. Permasalahan tersebut antara lain turunnya perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami petani untuk memasarkan produknya, turunnya UMKM, turunnya daya beli masyarakat, dan bertambahnya beban ekonomi desa akibat banyaknya pemudik kembali ke desa dengan masalah karena bekerja di kota. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pustakawan untuk membandingkan pengelolaan BUM Desa di berbagai daerah. Hasil penelitian dan pengelolaan BUM Desa Secara keseluruhan dari berbagai daerah di Indonesia yang mengelola BUM Desa dimulai dari perencanaan, hingga pengawasan terhadap BUM Desa agar tetap berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan dan berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan. Dan ada juga cara membuka usaha seperti Peternakan, penjualan gas elpiji dan distributor gula pasir serta pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan dengan menerapkan digitalisasi agar pengelolaan dapat berjalan lebih maksimal.

Keyword: Badan Usaha Milik Desa, Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan.

ABSTRACT

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic period is a good momentum for Village Owned Enterprises (BUM Desa) to reorganize their orientation. Not only as a business unit that only pursues economic benefits, but also carries out social functions by playing a more role in social safety nets for the community. In addition, this period is also an important momentum to improve themselves in order to be able to face the complex problems faced by BUM Desa due to the COVID-19 pandemic. The economic problems faced by both BUM Desa and the community are increasingly complex due to the COVID-19 pandemic. These problems include the decline in the village economy due to the difficulties experienced by farmers to market their products, the decline in MSMEs, a decrease in people's purchasing power, and an increase in the economic burden of the village due to the large number of homecomers returning to the village with problems due to work in the city. This study uses qualitative research conducted through librarians to compare the management of BUM Desa in various regions. Results of research and management of BUM Desa Overall from various regions in Indonesia that managing BUM Desa starts with planning, to monitoring the BUM Desa so that they continue to run as regulated in the regulations and based on the articles of association that have been set. And there are also ways to open businesses such as Livestock, LPG gas sales and granulated sugar distributors and the management of BUM Desa can be done by implementing digitalization so that management can run more optimally.

Keyword: Village Owned Enterprises, Planning, Implementation of Management.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 masih berlangsung (Cacciapaglia et al., 2020; Gross et al., 2020; Vasiev et al., 2020), berbagai dampak turut merasakan baik di dunia Pendidikan, sosial maupun ekonomi (Buheji et al., 2020; Nicola et al., 2020), namun atas segala keterpurukan itu, ada beberapa usaha yang tetap bertahan di Era Pandemic dan diharapkan terus berkembang di saat krisis. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dinilai menjadi salah satu elemen penting yang bisa memainkan peran membangkitkan dan menggairahkan perekonomian yang lesu ditengah pandemic COVID-19 (Izzalqurny et al., 2021; Muhammad et al., 2021; Sofianto & Risandewi, 2021).

BUM Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum (Lubis & Muda, 2018). Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kepengurusan terdiri atas Pemerintah Desa dan Masyarakat desa. Sumber permodalan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa (Sofyani et al., 2019; Sreirejeki, 2018), tabungan Masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman atau penyertaan modal pihak lain atau Kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa (Syafingi et al., 2020). Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan (Winarsi et al., 2018), hal ini sebagaimana diatur pada: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu: Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APBDesa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Perlu diingat bahwa fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki Fungsi Sosial (Setyobakti, 2018). Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi Desa maupun bagi masyarakat Desa (Gustin et al., 2019; Syahza et al., 2021). Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas Desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi). Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa. Yanto seorang pengurus BUM Desa yang mengelola destinasi wisata Goa Pindul Gunung Kidul, menyampaikan pertanyaan terkait strategi yang bisa dilakukan oleh BUM Desa agar mampu bangkit dalam masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akibat Pandemi COVID-19, dan apabila melihat tujuan Badan Usaha Milik Desa, peneliti melihat peluang yang terbuka lebar

pengelola BUM Desa untuk berperan serta membangkitkan perekonomian masyarakat Desa serta membangkitkan gairah roda ekonomi. Dengan tunjangan Dana Desa serta dukungan regulasi dari pemerintah pusat daerah, menjadikan BUM Desa layak untuk diberdayakan demi mengantisipasi badai resesi ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Sumber pendanaan BUM Desa dapat diperoleh dari dana desa dan dari usaha sendiri (Rahayu & Indriastuti, 2020). Secara konseptual bagi pemerintah desa, jika BUM Desa dapat dikelola dengan baik, maka pendapatan asli desa (PADesa) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADesa, maka proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUM Desa secara baik dan profesional (Purbawati et al., 2019; Winarsi & Moechthar, 2020). Dalam Penelitian ini peneliti merasa tertarik untuk melihat perbandingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari berbagai desa yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dan untuk mendapatkan keterangan terhadap suatu masalah tertentu secara mendalam tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Chu, 2015; Rahman & Mohezar, 2020; Samsuddin et al., 2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu riset atau penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif yaitu cara penyusunan/penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal peristiwa) khusus untuk melakukan hal-hal yang umum. Proses dan

makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi COVID-19.

HASIL & PEMBAHASAN

Dampak Pandemi COVID-19 dalam perekonomian Desa memang cukup berdampak dari segi daya beli masyarakat, pembuatan acara serta usaha kecil menengah yang dilakukan oleh masyarakat. Begitupun dengan BUM Desa, BUM Desa sebagai lembaga yang dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat mengalami dampak yang cukup signifikan.

Masa Pandemi COVID-19 merupakan momentum yang baik bagi BUM Desa untuk menata kembali orientasinya. Bukan hanya sebagai unit bisnis yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjalankan Fungsi Sosial dengan lebih berperan dalam membangun jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, masa ini juga menjadi momentum penting untuk berbenah diri agar mampu menghadapi semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi BUM Desa akibat Pandemi COVID-19. Persoalan ekonomi yang dihadapi baik oleh BUM Desa maupun masyarakat semakin kompleks akibat pandemi COVID-19. Persoalan tersebut antara lain penurunan perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami oleh masyarakat petani untuk memasarkan hasil produksinya, terpuruknya sektor UMKM, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan beban ekonomi Desa akibat banyaknya pemudik yang pulang ke Desa dengan membawa persoalan mereka akibat hilangnya pekerjaan di kota.

BUM Desa harus berperan untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial masyarakat akibat Pandemi COVID-19

sebagai representasi pemerintah desa yang wajib hadir dalam masa sulit tersebut. Untuk dapat memberikan kontribusi maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul di desa akibat pandemi COVID-19, maka BUM Desa perlu melakukan konsolidasi lembaga; serta refleksi keadaan dan melakukan transformasi organisasi, orientasi dan eksistensi.

Selain itu, BUM Desa harus mampu mengembangkan strategi bisnis baru dengan mengalihkan usaha yang terdampak dari Pandemi COVID-19 ke usaha yang tidak terdampak, melakukan konsolidasi internal, mendorong pemerintah Desa menambah penyertaan modal, serta membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal.

Guna mencegah terjadinya krisis pangan, maka BUM Desa bisa berperan dalam menjaga ketahanan pangan dengan melakukan berbagai kegiatan, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi. Kunci agar BUM Desa mampu melakukan peran tersebut adalah dengan melakukan inovasi dan memilih berbagai jenis usaha yang belum banyak dilakukan oleh pihak lain. Berbagai jenis usaha yang bisa dilakukan oleh BUM Desa dalam masa Pandemi COVID-19 antara lain: pemasar produk pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, produksi dan perdagangan es batu, sarana produksi pertanian, usaha pertanian, peternakan perkebunan, dan pengolahan hasil komoditi desa, kredit pembiayaan produksi, penyediaan input produksi, penyediaan peralatan produksi agro, pengumpulan produk agro, penyediaan pergudangan, penyediaan transportasi, hingga pemasaran produk agro.

Strategi pengembangan BUM Desa agar mampu mengembangkan usaha di masa Pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi, penguatan permodalan usaha, pengadaan sarana dan prasarana, dan penguatan kapasitas SDM yang baik dalam aspek manajerial, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun

kemampuan melakukan negosiasi (Karim et al., 2020).

BUM Desa sebagai representasi Desa yang merupakan unit terkecil penyelenggara Negara juga memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi Masyarakat (Asis et al., 2020). BUM Desa dalam menjalankan usaha harus selalu menerapkan prinsip subsidiaritas, yaitu prinsip yang melarang BUM Desa untuk mematikan usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di desa tersebut.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa selama ini banyak BUM Desa yang telah meninggalkan prinsip tersebut. Sebagai contoh, banyak Desa yang mengambil peran pengelolaan destinasi wisata yang selama ini dilaksanakan oleh warga masyarakat melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Hal itu menyebabkan warga masyarakat tidak dapat lagi mengambil manfaat dari keberadaan destinasi wisata yang ada di Desa tersebut, sehingga terjadi konflik antara BUM Desa dengan warga masyarakat. Berikut ini peneliti membandingkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari berbagai daerah:

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada masa pandemi di Desa Wiau Kecamatan Posumaen Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang baik, kementerian desa mengeluarkan Program Inovasi Desa (PID) pada tahun 2019 yang dipayungi oleh peraturan eputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (PDPTT) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PDPTT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar

dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing. Peningkatan kapasitas Desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa, yang sejalan dengan program prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa.

Dalam rangka menjalankan usahanya, penting adanya organisasi yang baik beserta pelaksanaan tugas pokok masing-masing bidang, terutama BUM Desa Mutaunsa memiliki 2 jenis usaha, otomatis berbeda juga dalam pengelolaannya. Namun Pengorganisasian pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mutaunsa terlihat sudah berjalan baik sebelum adanya Pandemi dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUM Desa yang ada di Kantor Desa. Namun setelah ada Pandemi cukup berpengaruh terhadap pendapat BUM Desa. Selanjutnya pelaksanaannya dapat terlihat pada garis perintah dalam struktur organisasi. Dimana pemimpin memberikan perintah untuk dijalankan. Tujuan utama dalam pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mutaunsa selalu memberi kan perintah kepada bawahannya apabila tidak tertuang dalam program kerja yang telah tersedia, sebab apabila yang telah tertuang dalam program kerja setiap pengurus BUM Desa ini sudah mengerti dengan tugasnya masing-masing.

Pengawasan merupakan aspek dilakukan dalam setiap organisasi terutama menyangkut

keuangan. Untuk itu sebelum dilakukan pembentukan pengurus BUM Desa telah dituangkan terlebih dahulu dalam Perdes mengenai system pengawasan BUM Desa. Pengawasan BUM Desa dilakukan oleh Kepengurusan Pengawas BUM Desa yang terdiri dari Ketua; Wakil Ketua merangkap 16 anggota; Sekretaris merangkap anggota; dan Anggota sesuai dengan perdes tentang BUM Desa. Ditengah masa Pandemi COVID-19 ini pengawasan terhadap BUM Desa tetap berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan berdasar anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Dalam tahapan perencanaan pembentukan BUM Desa didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUM Desa Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUM Desa melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat Desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUM Desa desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan, Gas Lpg dan distributor gula pasir. Dalam pelaksanaan BUM Desa, Pemerintah Desa membentuk pengurus yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2017 Desa Kamanga yang mengatur organisasi BUM Desa serta susunan organisasinya. Dari sturuktur tersebut dapat dilihat hirarki pekerjaan masing-masing bagian. Demi menjalankan tujuannya yakni kesejahteraan masyarakat, pemilihan program yang dapat dikerjakan oleh banyak orang dan sesuai dengan sumberdaya Desa.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan BUM Desa Kamang, sesuai dengan amanat undang-undang, maka pemerintah desa membentuk pengurus pengawas BUM

Desa Kamang yang diatur dalam Perdes selain itu bentuk pengawasan juga dituangkan dalam AD/RT BUM Desa Desa Kamang. Secara keseluruhan pengawasan BUM Desa Kamang terdiri dari 2 yakni pengawas internal yakni pengurus pengawas BUM Desa, Kepala Desa dan Masyarakat dan pengawas Eksternal yakni Kabupaten Minahasa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada ketahanan pangan. Terhentinya mobilitas barang dan jasa domestik akibat adanya pembatasan sosial dan kebijakan pembatasan ekspor bahan pangan yang diterapkan oleh Negara produsen bahan pangan telah meningkatkan potensi terjadinya krisis pangan di banyak Negara termasuk Indonesia.

Pengelolaan BUM Desa Di Era Pandemi COVID-19 di Desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur pengelolaan BUM Desa lebih menitikberatkan Pengimplementasian digitalisasi badan usaha milik Desa namun belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Anggaran yang tidak mencukupi, sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi BUM Desa digital ini. Perilaku implementasi digitalisasi BUM Desa ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang literasi informasi dan digital. Guna meningkatkan peran BUM Desa dalam perekonomian masyarakat, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah pemasaran produk BUM Desa serta melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi agar penggunaan digitalisasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bisa optimal.

Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan respon yang berbeda-beda baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada tataran pemerintahan, pemerintah-pemerintah

di dunia mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Ada pemerintah yang menjalankan kebijakan *lockdown*, namun ada juga yang melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial. Meskipun ada perbedaan dalam menanggapi dampak Pandemi COVID-19, namun secara prinsip semua negara memiliki kewajiban yang sama, yaitu harus melindungi rakyatnya.

Hilangnya prinsip subsidiaritas dalam UU Desa secara *de-facto* membuat ekonomi komunitas yang inklusif berpeluang diambil-alih oleh kekuasaan Negara melalui BUM Desa. Tindakan BUM Desa melakukan merger dan akuisisi atas Pokdarwis menjadikan Pokdarwis mengalami proses disipasi dan mengakibatkan kinerja wisata yang stagnan dan merosot, bahkan gulung tikar. BUM Desa akan bermakna dalam konteks pengembangan ekonomi lokal pada masa Pandemi COVID-19 ini, jika BUM Desa mampu mengambil peran dalam mendukung kekuatan-kekuatan ekonomi komunitas dan atau merintis usaha yang tidak dikuasi rakyat. Salah satu agenda penting bagi BUM Desa dari aspek kelembagaan adalah harmonisasi pengaturan (*rule of the game*) terkait UU Pariwisata, UU Desa dan UU Keistimewaan, sehingga membentuk tata-kelola yang mengarahkan para pelaku Ekonomi.

Menurut Peneliti sendiri strategi yang bisa dilakukan oleh BUM Desa di masa Pandemi COVID-19 ini adalah melakukan konsolidasi internal, penataan kembali destinasi wisata yang dikelola, mengemas paket wisata yang lebih sesuai dengan masa new normal, memunculkan usaha baru yang muncul akibat Pandemi COVID-19 misalnya produksi masker anti air, dan memikirkan pengembangan usaha lain selain usaha yang selama ini dilaksanakan. Sedangkan terkait dengan kondisi BUM Desa yang menerima penyertaan modal tapi tidak mampu menghasilkan keuntungan, semua itu tergantung dari niat awal saat mendirikan BUM Desa, apakah hanya untuk formalitas atau memang bertujuan untuk mengembangkan

usaha. Apabila pendirian BUM Desa tersebut hanya formalitas belaka karena mengikuti aturan dan tidak dipersiapkan dengan baik, maka wajar bila BUM Desa tersebut tidak dapat berkembang. Yang terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata antara warga masyarakat dengan BUM Desa terjadi karena aturan yang tidak jelas. “Seharusnya semua diberi peluang oleh Negara untuk melakukan pengelolaan sehingga mereka dapat bersinergi dengan baik.”. Adanya konflik antara warga masyarakat dan BUM Desa, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata terjadi karena tumpang tindihnya aturan Hukum yang mengatur kegiatan pariwisata, yaitu antara UU No 9 Tahun 1970 yang mengatur tentang liberalisasi sektor wisata yang mengakibatkan dominannya sektor privat, dan UU No. 10 tahun 2003 tentang wisata yang juga memberi peran pada masyarakat untuk melakukan pengelolaan destinasi wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari berbagai daerah telah mengupayakan cara yang tepat untuk Pengelolaan BUM Desa di Era Pandemi COVID-19. Secara menyeluruh dari berbagai daerah di Indonesia bahwa mengelola BUM Desa dimulai dengan cara Perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap Bumdes tetap berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan berdasar anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Dan adapula dengan cara membuka usaha seperti Peternakan, Penjualan gas lpg dan distributor gula pasir serta pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan dengan mengimplementasikan digitalisasi agar Pengelolaannya bisa berjalan lebih Optimal. Dan disini juga Peneliti menawarkan strategi yang bisa dilakukan oleh BUM Desa di masa pandemi ini yaitu melakukan konsolidasi

internal, penataan kembali destinasi wisata yang dikelola, mengemas paket wisata yang lebih sesuai dengan masa New Normal, memunculkan usaha baru yang muncul akibat pandemi misalnya produksi masker anti air, dan memikirkan pengembangan usaha lain selain usaha yang selama ini dilaksanakan. Tentunya perlu pembekalan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk menghadapi keadaan di masa Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Asis, A., Salam, M., Siregar, A. R., Salman, D., & Jamil, M. H. (2020). Analyzing performance of BUMDES: Learn from waste bank and clean water units. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1), 12168.
- Buheji, M., da Costa Cunha, K., Beka, G., Mavric, B., De Souza, Y. L., da Costa Silva, S. S., Hanafi, M., & Yein, T. C. (2020). The extent of covid-19 pandemic socio-economic impact on global poverty. a global integrative multidisciplinary review. *American Journal of Economics*, 10(4), 213–224.
- Cacciapaglia, G., Cot, C., & Sannino, F. (2020). Second wave COVID-19 pandemics in Europe: a temporal playbook. *Scientific Reports*, 10(1), 1–8.
- Chu, H. (2015). Research methods in library and information science: A content analysis. *Library & Information Science Research*, 37(1), 36–41.
- Gross, B., Zheng, Z., Liu, S., Chen, X., Sela, A., Li, J., Li, D., & Havlin, S. (2020). Spatio-temporal propagation of COVID-19 pandemics. *EPL (Europhysics Letters)*, 131(5), 58003.
- Gustin, F. A., Nur, S. A., & Yuniawan, R. (2019). *The Role of Environmental Management and Green Innovation (case study of BUMDES (Village Business Agency))*.

- Izzalqurny, T. R., Handayati, P., Jannah, M., & Fitriyaningsih, S. K. (2021). The role of tourism BUM Desa in the Pandemic era in increasing village original income: A case study in Jember Regency, Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(6), 278–284.
- Karim, A., Musa, C. I., & Romansyah Sahabuddin, M. A. (2020). Regional economic growth the role of BUMDes institutions in Enrekang Regency. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 8(11), 225–229.
- Lubis, A., & Muda, I. (2018). Analysis of Ownership and Stock Composition of Vocational Business Enterprises (BUMDES) and Its Impact on "Omset" of Business Owned Enterprises. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 46, 274–277.
- Muhammad, M., Iskandar, H., Rasyidin, R., Ahyar, J., & Kurniawan, R. (2021). Village (Gampong) Owned Enterprises with Local Wisdom Between Opportunities and Threats in The Area Of COVID-19 Pandemic (Research at The Government Environment of Lhokseumawe City). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(2), 212–228.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193.
- Purbawati, D., Budiarmo, A., Nurseto, S., Ainuddin, I., & Pinem, R. J. (2019). BUMDES Financial Good Corporate Governance (Case Study at BUMDES in Tembarak District, Temanggung Regency). *3rd International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE 2018)*, 119–125.
- Rahayu, N. T., & Indriastuti, A. (2020). Analysis of the Potential and Obstacles To Establishing a Village-Owned Enterprise (BUMDes) in the Guntur Subdistrict, Demak Regency. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 12(1), 109–119.
- Rahman, A. R. A., & Mohezar, S. (2020). Ensuring continued use of a digital library: a qualitative approach. *The Electronic Library*.
- Samsuddin, S. F., Shaffril, H. A. M., & Fauzi, A. (2020). Heigh-ho, heigh-ho, to the rural libraries we go!-A systematic literature review. *Library & Information Science Research*, 42(1), 100997.
- Setyobakti, M. (2018). Identification of Business Enterprises Bumdes Based on Social and Economic Aspect (Case Study at Bumdes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(2).
- Sofianto, A., & Risandewi, T. (2021). Mapping of Potential Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Rural Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic in Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 887(1), 12022.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success factors of village-owned enterprises (BUMDes) performance in Indonesia: An exploratory study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58.
- Srirejeki, K. (2018). Empowering the role of village owned enterprises (BUMDes) for rural development: case of Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 20(1), 5–10.
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., Suharso, H., Sulistyaningsih, P., & Rahmawati, U. (2020). Village fund optimization strategy for rural community welfare in Indonesia. *J. Crit. Rev.*, 7(7), 580–583.

- Syahza, A., Savitri, E., Asmit, B., & Meiwanda, G. (2021). Small-scale agricultural product marketing innovation through BUMDes and MSMEs empowerment in coastal areas. *Management Science Letters*, 11(8), 2291–2300.
- Vasiev, M., Bi, K., Denisov, A., & Bocharnikov, V. (2020). How COVID-19 pandemics influences chinese economic sustainability. *Форсаїм*, 14(2 (eng)), 7–22.
- Winarsi, S., & Moechthar, O. (2020). Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes). *Yuridika*, 35(3), 635–656.
- Winarsi, S., Widyantoro, A., & Moechthar, O. (2018). The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management in Indonesia to Improve the Village's Economy. *Sociological Jurisprudence Journal*, 1(2), 130–136.